LEMBAGA SERTIFIKASI
REGISTRA CITRA INDONESIA
Jalan Ahmad Adnawijaya C1 No.8 Graha Syaamil Agency Takaful, Kota Bogor
Telpon/Faximile 62-251-8380051; email: Registraindonesia@gmail.com; website:www.registraindonesia.com

PROSEDUR
PENAMBAHAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PEMBEKUAN, PENCABUTAN SERTIFIKASI

Disusun,	Disetujui,
Imas Yulianti, S.TP	Legis Tsaniyah, S.Pt., M.Si
Manager Operasional	Direktur

NOMOR GANDAAN/DISTRIBUSI : _____

DISTRIBUSI KE : _____

TANGGAL DISTRIBUSI : _____

Status Dokumen)* :

☒ DIKENDALIKAN, *Apabila terdapat revisi dan dokumen diterbitkan ulang, penerima distribusi akan mendapatkan terbitan dokumen versi terbaru*

☐ TIDAK DIKENDALIKAN, *Apabila terdapat revisi dan dokumen diterbitkan ulang, penerima distribusi akan mendapatkan terbitan dokumen versi terbaru*

*) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai

DAFTAR ISI

BAGIAN	JUDUL	HALAMAN
	LEMBAR PENGESAHAN	1
	DAFTAR ISI	2
1	TUJUAN	3
2	RUANG LINGKUP	3
3	DEFINISI	3
4	ACUAN	3
5	TANGGUNG JAWAB	3
6	PROSEDUR	4
6.1	Penambahan Ruang Lingkup	4
6.2	Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi	6
6.3	Informasi Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup Sistem Manajemen	7
6.4	Pengambilan Keputusan Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi Sistem Manajemen	8
6.5	Penangguhan dan/atau Pembekuan Sertifikat	8
6.6	Pencabutan Sertifikat	9
6.7	Pernyataan Status Sertifikasi Sistem Manajemen Klien	9
6.8	Pengembalian Biaya	9
7	DOKUMEN TERKAIT	9

1 TUJUAN

Prosedur ini menetapkan mekanisme dan persyaratan untuk penambahan, pengurangan ruang lingkup, pembekuan, pencabutan sertifikasi sistem manajemen pada perusahaan yang telah atau akan disertifikasi guna menilai efektifitas, konsistensi, dan kepatuhan penerapan sistem manajemen perusahaan tersebut.

2 RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan pada semua kegiatan penambahan, pengurangan ruang lingkup, pembekuan, pencabutan sertifikasi sistem manajemen kepada semua perusahaan yang telah disertifikasi atau calon pelanggan sertifikasi PT Registra Citra Indonesia

3 DEFINISI

3.1 Perluasan Ruang Lingkup atau juga disebut penambahan ruang llingkup adalah upaya perluasan pengakuan sertifikasi dari pengakuan yang telah diperoleh sebelumnya atau pengakuan yang semula diusulkan oleh pelanggan. Pada kasus sistem manajemen mutu, perluasan dapat berarti penambahan area/unit kerja/produk yang disertifikasi.

3.2 Pengurangan Ruang Lingkup atau juga disebut penyempitan ruang lingkup adalah upaya pengurangan pengakuan sertifikasi dari pengakuan yang telah diperoleh sebelumnya atau pengakuan yang semula diusulkan oleh pelanggan.

4 ACUAN

REG.M, Manual Sistem Sertifikasi ISO 9001

REG.H, Manual Sistem Sertifikasi HACCP

5 PENANGGUNG JAWAB

5.1 Manager operasional dengan persetujuan Direktur, bertanggung jawab untuk menetapkan perencanaan dan pelaksana kunjungan audit khusus.

5.2 Manager administrasi dan keuangan mengatur semua persyaratan administratif yang harus dipenuhi pelanggan terkait dengan prosedur ini

6 PROSEDUR

6.1 Penambahan Ruang Lingkup

6.1.1 Persyaratan Penambahan Ruang Lingkup Sertifikasi

6.1.1.1 Penambahan ruang lingkup sertifikasi hanya diberikan kepada Perusahaan yang telah menjadi pelanggan PT Registra Citra Indonesia.

6.1.1.2 Penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan baik setelah perusahaan dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi ataupun sebelum dinyatakan lulus.

6.1.1.3 Persyaratan untuk penambahan ruang sertifikasi adalah :

a. Pelanggan harus mengajukan permohonan resmi secara tertulis untuk perluasan ruang lingkup
b. Menyertakan dokumen terkait yang menjadi persyaratan perluasan
c. Obyek yang menjadi permohonan perluasan ruang lingkup dari pelanggan harus sudah dioperasikan
d. Membayar biaya perluasan
e. Menjalani proses perluasan ruang lingkup
f. Ruang lingkup yang diusulkan masuk dalam layanan PT Registra Citra Indonesia

6.1.1.4 Persetujuan proses perluasan ruang lingkup hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh persyaratan pada butir 6.1.1.3. a hingga f dipenuhi.

6.1.2 Permohonan Pelanggan untuk Penambahan Ruang Lingkup Sertifikasi

6.1.2.1 Perluasan ruang lingkup diajukan oleh pelanggan dengan mengisi REG.F73 untuk perluasan ruang lingkup;

6.1.2.2 Pengajuan perluasan ruang lingkup dilakukan pada pilihan waktu berikut :

a. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum proses assessment surveilan dilaksanakan, bagi pelanggan yang telah memperoleh sertifikasi;
b. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Audit Tahap Kedua bagi pelanggan yang belum diputuskan sertifikasinya.

6.1.2.3 Permohonan harus diajukan oleh Manajemen perusahaan pelanggan atau pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan pelanggan;

6.1.2.4 a. Manager Administrasi dan keuangan akan mengirimkan draft penawaran harga untuk perluasan ruang lingkup kepada pelanggan, dan meminta persetujuan pelanggan.
b. Usulan biaya tersebut diperhitungkan berdasarkan waktu penilaian tambahan tersebut dan sesuai dengan REG.IK 01.

6.1.2.5 Pada kurun waktu yang sama dilakukan pula kegiatan :

a. Manager Operasional mengevaluasi alokasi sumberdaya dan konflik kepentingan perluasan ruang lingkup yang diusulkan.
b. Manager Operasional meneliti form aplikasi dan berkas pelanggan.

6.1.2.6 Apabila pelanggan menyetujui harga yang diajukan, Manager Administrasi dan Keuangan akan menyiapkan draft Addendum Kontrak Sertifikasi. Addendum Kontrak untuk perluasan ruang lingkup boleh ditandatangani oleh Direktur PT Registra Citra Indonesia dan Perwakilan Manajemen Perusahaan Pelanggan.

6.1.2.7 Setelah addendum kontrak ditanda-tangani, Manager Operasional akan meminta tambahan kelengkapan dokumen penambahan ruang lingkup yang minimal, namun tidak terbatas, dari dokumen-dokumen berikut :

a. Dokumentasi sistem tambahan atau revisi yang telah menunjuk kepada ruang lingkup yang diajukan;
b. Analisis resiko tambahan atau revisi yang telah menunjuk kepada ruang lingkup yang diajukan;
c. Penanggung jawab terhadap obyek yang diajukan sebagai ruang lingkup.

6.1.3 Rencana Kunjungan Audit Khusus Perluasan Ruang Lingkup

6.1.3.1 Manager Operasional harus merencanakan adanya kunjungan audit khusus kepada perusahaan yang telah disertifikasi oleh PT Registra Citra Indonesia jika terjadi permasalahan atau kejadian seperti adanya perluasan lingkup sertifikasi.

6.1.3.2 Prinsipnya, kunjungan audit khusus perluasan ruang lingkup dilaksanakan bersama dengan proses surveilan dan/atau resertifikasi.

6.1.3.3 Pada kasus di mana perluasan diajukan sebelum tahap proses sertifikasi selesai, maka kunjungan audit khusus perluasan ruang lingkup dilaksanakan saat penilaian tahap kedua.

6.1.3.4 Pada kasus di mana perluasan diajukan oleh pelanggan secara mendesak, dan jadwal assessmen surveilan masih sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan lagi, maka atas persetujuan pelanggan, audit penilaian dapat dipercepat.

6.1.3.5 Proses perencanaan kunjungan audit khusus perluasan ruang lingkup mengikuti ketentuan assessmen secara umum.

6.1.4 Proses Audit Khusus Perluasan Ruang Lingkup

6.1.4.1 Apabila audit khusus perluasan ruang lingkup dilaksanakan bersamaan waktunya dengan surveilan, resertifikasi, ataupun audit tahap kedua, maka proses audit khusus tercakup di dalam audit tersebut.

6.1.4.2 Apabila audit khusus perluasan ruang lingkup dilaksanakan tersendiri selain dari butir 6.1.4.1. maka audit lengkap dilaksanakan mulai dari tinjauan dokumen dan audit sistem pada tambahan ruang lingkup;

6.1.4.3 Tata waktu audit khusus lebih detail pada REG.P16

6.2. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi

6.2.1. Persyaratan Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi

6.2.1.1. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi hanya dilakukan kepada Perusahaan yang telah menjadi pelanggan PT Registra Citra Indonesia.

6.2.1.2. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan setelah perusahaan dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi ataupun sebelum dinyatakan lulus.

6.2.1.3. Kondisi untuk pengurangan ruang lingkup sertifikasi adalah :

a. Pelanggan mengajukan permohonan resmi secara tertulis untuk pengurangan ruang lingkup;
b. Pelanggan dinyatakan gagal untuk memenuhi ruang lingkup oleh PT Registra Citra Indonesia;
c. Tidak mempengaruhi kontrak sertifikasi;
d. Menjalani proses pengurangan ruang lingkup.

6.2.1.4. Persetujuan proses pengurangan ruang lingkup menjadi kewenangan PT Registra Citra Indonesia

6.2.2. Prasyarat Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi

6.2.2.1. Pengurangan ruang lingkup atas keinginan pelanggan diajukan oleh pelanggan dengan mengisi Form REG.F73 untuk pengurangan ruang lingkup;

6.2.2.2. Pengajuan pengurangan ruang lingkup dapat dilakukan kapan saja, sepanjang perusahaan tersebut telah menjadi pelanggan PT Registra Citra Indonesia

6.2.2.3. Permohonan harus diajukan oleh perwakilan Manajemen perusahaan pelanggan atau pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan pelanggan;

6.2.2.4. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan sepihak oleh PT Registra Citra Indonesia karena salah satu alasan berikut :

a. PT Registra Citra Indonesia tidak memperoleh bukti cukup bahwa suatu lingkup obyek sertifikasi masih aktif

b. Apabila produk dan/atau jasa layanan yang dihasilkan pelanggan telah terbukti merugikan masyarakat dengan ketetapan hukum yang tetap (*inkhrach*)

c. Pelanggan gagal memenuhi persyaratan minimal sistem sertifikasi setelah melalui proses penilaian PT Registra Citra Indonesia.

6.2.3. Rencana Kunjungan Audit Khusus Pengurangan Ruang Lingkup

6.2.3.1. a. Manager Operasional harus merencanakan adanya kunjungan audit khusus kepada perusahaan yang telah disertifikasi oleh PT Registra Citra Indonesia jika terjadi permasalahan atau kejadian seperti adanya pengurangan lingkup sertifikasi, apabila inisiatif pengurangan tersebut datang dari PT Registra Citra Indonesia

b. Apabila inisiatif pengurangan ruang lingkup atas pengajuan pelanggan, maka tidak diperlukan kunjungan Audit Khusus ke lokasi pelanggan.

6.2.3.2. Prinsipnya, kunjungan audit khusus pengurangan ruang lingkup dilaksanakan bersama dengan proses surveilan dan/atau resertifikasi.

6.2.3.3. Pada kasus di mana pengurangan diajukan sebelum tahap proses sertifikasi selesai, maka kunjungan audit khusus pengurangan ruang lingkup dilaksanakan saat penilaian tahap kedua

6.2.3.4. Pada kasus di mana pengurangan atas inisiatif PT Registra Citra Indonesia perlu dilaksanakan secara mendesak, maka audit penilaian dapat dipercepat.

6.2.3.5. Proses perencanaan kunjungan audit khusus pengurangan ruang lingkup mengikuti ketentuan assessmen secara umum.

6.2.4. Proses Audit Khusus Pengurangan Ruang Lingkup

6.2.4.1. Apabila audit khusus pengurangan ruang lingkup dilaksanakan bersamaan waktunya dengan surveilan, resertifikasi, ataupun audit tahap kedua, maka proses audit khusus tercakup di dalam audit tersebut.

6.2.4.2. Apabila audit khusus pengurangan ruang lingkup dilaksanakan tersendiri selain dari butir 6.2.4.1. maka audit lengkap dilaksanakan mulai dari tinjauan dokumen dan audit sistem pada pengurangan ruang lingkup;

6.2.4.3. Tata waktu audit khusus lebih detail pada REG.P16

6.3 Informasi Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup Sistem Manajemen

6.3.1 Perusahaan yang ingin mengajukan penambahan dan pengurangan ruang lingkup sistem manajemen mutu perusahaannya, harus menginformasikan secara resmi kepada PT Registra Citra Indonesia, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan penilaian.

6.3.2 Penambahan ruang lingkup Sistem Manajemen hanya dilakukan sesuai dengan lingkup layanan yang tersedia pada PT Registra Citra Indonesia.

6.3.3 Menyangkut pengurangan ruang lingkup, di mana harus dilakukan atas penilaian pihak ketiga dan/atau PT Registra Citra Indonesia, maka PT Registra Citra Indonesia akan memberitahukan kepada pelanggan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum eksekusi.

6.3.4 Dalam kasus 6.3.3. pelanggan diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah surat pemberitahuan tersebut diterbitkan.

6.3.5 a. Apabila klarifikasi dapat diterima, maka PT Registra Citra Indonesia akan memberikan waktu untuk penilaian lapang;

b. Apabila klarifikasi tidak dapat diterima, maka PT Registra Citra Indonesia dapat melakukan eksekusi/

6.3.6 Keberatan atas eksekusi pengurangan ruang lingkup, dapat dilakukan pelanggan melalui mekanisme pengaduan.

6.3.7 Perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi akan diumumkan PT Registra Citra Indonesia dalam media publikasi sesuai dengan prosedur REG.P06.

6.4 Pengambilan Keputusan Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi Sistem Manajemen

6.4.1 Pengambilan keputusan penambahan ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen hanya dilakukan setelah sistem manajemen pelanggan melalui proses penilaian secara lengkap;

6.4.2 Pengambilan keputusan pengurangan ruang lingkup dapat dilakukan tanpa penilaian lengkap, tetapi dengan melakukan evaluasi bukti dokumen yang tersedia dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir;

6.4.3 Pengambilan keputusan penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen dilakukan melalui mekanisme REG.P14.

6.5 Penangguhan dan/atau Pembekuan Sertifikat

6.5.1 Sertifikat akan ditangguhkan dan/atau dibekukan untuk batas waktu yang ditentukan dalam kasus seperti di bawah ini, tetapi tidak terbatas dalam hal-hal ini :

a. Adanya perubahan desain atau proses produksi yang mempengaruhi kesesuaian mutu produk yang belum di evaluasi PT Registra Citra Indonesia
b. Dalam kasus penggunaan sertifikat yang tidak benar, seperti cetakan yang tidak benar atau periklanan, tidak diselesaikan dengan cara penarikan kembali atau tindakan lain yang dilakukan oleh pelanggan.
c. Jika terdapat pertentangan atau pelanggaran terhadap aturan pelaksanaan PT Registra Citra Indonesia
d. Jika pengaduan dari pihak yang berkepentingan tidak ditangani
e. Sistem manajemen pelanggan yang disertifikasi gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan untuk efektifitas sistem manajemen
f. Pelanggan yang disertifikasi tidak memperbolehkan audit surveillance atau sertifikasi ulang dilaksanakan pada frekuensi yg dipersyaratkan atau
g. Pelanggan yang disertifikasi telah meminta pembekuan dengan sukarela.

6.5.2 Jika terjadi kasus seperti pada butir 6.5.1.b dan 6.5.1.c di atas, semua staff PT Registra Citra Indonesia bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggan secara tertulis disertai bukti yang mendukung, ditujukan kepada Direktur.

6.5.3 Direktur akan meninjau semua informasi / data yang diajukan guna mengetahui kebenaran dan menentukan bahwa penangguhan dan/atau pembekuan sertifikat dibenarkan.

6.5.4 Jika keputusan adalah penundaan dan/atau pembekuan sertifikat, Direktur akan menginstruksikan kepada Manager Operasional untuk memberitahukan penangguhan dan/atau pembekuan sertifikat kepada pelanggan secara tertulis serta memberitahukan kondisi agar penangguhan dan/atau pembekuan sertifikat dapat dibatalkan. Surat memuat pula penjelasan bahwa selama sertifikat ditangguhkan tidak diperkenankan untuk mengidentifikasi sertifikasi maupun logo pada produk, proses atau jasanya.

6.5.5 Pada akhir periode penangguhan dan/atau pembekuan, Direktur akan menginstruksikan kepada Manajer Operasional untuk melaksanakan pemeriksaan guna melihat apakah kondisi yang ada bagi pengembalian sertifikat telah dipenuhi. Dalam kasus tidak dipenuhinya laporan ketidaksesuaian, Manager Operasional akan mengatur audit khusus (REG.P16) tambahan untuk melihat verifikasi efektif yang dilakukan terhadap penyelesaian tindakan koreksi.

6.5.6 Jika kondisi pada butir 6.5.5. tersebut dipenuhi, penangguhan dan/atau pembekuan akan dicabut dan perusahaan akan diberitahukan tentang pemberlakukan kembali sertifikat oleh Manajer Operasional secara tertulis. Jika kondisi tersebut tidak dipenuhi maka sertifikat akan dicabut atau dibatalkan.

6.5.7 Semua biaya yang timbul karena proses penangguhan dan/atau pembekuan ataupun proses pemberlakuan kembali sertifikat dan/atau logo dan/atau tanda SNI dan/atau tanda lisensi lainnya oleh PT Registra Citra Indonesia akan dikenakan pada pelanggan.

6.5.8 Pembekuan sertifikat diberikan tenggat waktu selambat-lambatnya 6 bulan untuk perbaikan. Apabila dalam waktu 6 bulan tindakan koreksi untuk pembekuan sertifikat tidak dapat dipenuhi maka sertifikat akan dicabut.

6.6 Pencabutan Sertifikat

Sertifikat dapat dicabut karena kasus-kasus sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut :

a. Tidak cukupnya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelanggan dalam kasus penangguhan dan/atau pembekuan sertifikat setelah masa waktu yang diberikan.

b. Jika pelanggan gagal untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran

c. Jika dalam kurun waktu 9 bulan setelah audit terakhir, pelanggan tidak bersedia di surveillance.

6.7 Pernyataan Status Sertifikasi Sistem Manajemen Klien

PT Registra Citra Indonesia menyatakan dengan benar status sertifikasi sistem manajemen klien yang dibekukan, dicabut atau dikurangi. Status sertifikasi sistem manejemen pelanggan diumumkan di website www.registraindonesia.com.

6.8 Pengembalian Biaya

Tidak ada pengembalian biaya penilaian yang telah dibayarkan.

7 DOKUMEN TERKAIT

7.1 REG.F73, Form Pengajuan Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup